



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Palu, 1 Februari 2021

Yth:

1. Kapolda Sulteng
2. Danrem 132/Tadulako
3. Bupati/Walikota Se-Sulteng
4. Seluruh OPD Instansi Vertikal dan Instansi Pemerintah Daerah
5. Kepala Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu
6. Kepala KKP Palu
7. Kepala Perwakilan Maskapai Penerbangan di Sulawesi Tengah

di-
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 443 / 45 / Dis.Kes.

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Mengamati perkembangan kasus konfirmasi positif COVID-19 serta mengantisipasi lonjakan kasus Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Sulawesi Tengah, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Menegakkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19.
2. Memperketat pemantauan dan pengawasan terhadap kepatuhan protokol kesehatan dalam penanganan COVID-19 di tempat keramaian, seperti : Restoran, Cafe, Tempat Wisata, Mall, Pasar dan tempat-tempat yang melaksanakan hajatan/pesta, bila perlu dilakukan razia-razia gabungan ditempat-tempat umum tersebut.
3. Setiap pelaku perjalanan dari luar daerah baik via darat, laut dan udara yang akan memasuki wilayah Provinsi Sulawesi Tengah wajib menunjukkan hasil pemeriksaan Rapid Test Anti Gen negatif atau hasil pemeriksaan Real Time - PCR negatif yang berlaku 2x24 Jam.

4. Kabupaten/Kota diharapkan meningkatkan/memperkuat kemampuan tracking, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan pasien COVID-19 (tempat tidur, ruang Intensive Care Unit (ICU)).
5. Bagi Kabupaten/Kota yang mengalami peningkatan kasus COVID-19 secara signifikan berdasarkan kajian epidemiologi, perlu dipertimbangkan pelaksanaan semi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) antara lain :
 - a. Membatasi tempat atau kerja perkantoran dengan menerapkan Work from Home (WFH) sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dan work from Office (WFO) sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/online;
 - c. Untuk sektor esensial seperti kesehatan; bahan pangan, makanan, minuman; energi; komunikasi; dan teknologi informasi; keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal; logistik; perhotelan; konstruksi; industri strategis; pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; serta kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - d. Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan :
 - 1) Kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan – antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran;
 - 2) Pembatasan jam operasional untuk restoran, cafe, tempat hiburan masyarakat dan pusat perbelanjaan/mall sampai dengan Pukul 20.00 Wita
 - e. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - f. Mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - g. Kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya yang dapat menimbulkan kerumunan dihentikan sementara; dan
 - h. Dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional untuk transportasi umum.
6. Berdasarkan point 5 tersebut diatas, diharapkan Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagai berikut :
 - a. Kota Palu (Zona Merah)
 - b. Kabupaten Sigi (Zona Merah)
 - c. Kabupaten Parigi Moutong (Zona Merah)
 - d. Kabupaten Donggala (Zona Merah)
 - e. Kabupaten Poso (Zona Merah)
 - f. Kabupaten Morowali Utara (Zona Merah)
 - g. Kabupaten Morowali (Zona Merah)
 - h. Kabupaten Tojo Unauna (Zona Merah)
 - i. Kabupaten Banggai (Zona Merah)

j. Kabupaten Tolitoli (Zona Merah)

k. Kabupaten Buol (Zona Merah)

Agar menerapkan PPKM di wilayah masing-masing sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri No.02 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19.

7. Mengoptimalkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait penyebaran, penanganan dan pencegahan COVID-19 di masyarakat.
8. Untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 di Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar menyiapkan gedung isolasi/karantina terpusat bagi penderita COVID-19 tanpa gejala, untuk mencegah penularan.
9. Vaksinasi terhadap tenaga kesehatan diharapkan telah selesai dilaksanakan pada akhir bulan Februari 2021.
10. Surat edaran ini berlaku mulai tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan terjadinya penurunan kasus COVID-19 yang signifikan. Kami berharap Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota dapat menindaklanjuti surat edaran ini dan mensosialisasikan kepada masyarakat.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan.



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Drs H. F. LONGKI DJANGGOLA, M.Si

Tembusan, Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan RI, di Jakarta;
3. Panglima TNI, di Jakarta;
4. Kapolri, di Jakarta;
5. Ketua DPRD Prov. Sulawesi Tengah, di Palu.